

PROVINSI ACEH

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Uraian Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 tentang Pengeluaran Pembiayaan poin 5), dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target Millenium Development Goal's (MDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah kota sebanyak 80 % dan pedesaan 60%, Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan struktur permodalan PDAM dengan penyertaan modal yang bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM itu sendiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan;

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 7 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM kepada Kepala Daerah

2. Ketentuan pasal 50 diubah, sehingga berbunyai sebagai berikut:

Pasal 50

Penggunaan laba bersih PDAM setelah pajak penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 58

NOREG QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH : (2/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM

Bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas harus didukung dengan manajemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terhadap penyediaan air minum.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 tentang pengeluaran pembiayaan poin 5), dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung percapaian target Millenium Development Goal's (MGD'S) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah kota sebanyak 80% dan perdesaan 60%, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan perlu meningkatkan jaringan perpipaan keseluruh wilayah dalam Kabupaten Bireuen sehingga pelayanan air minum kepada masyarakat secara bertahap dapat dipenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi, maka PDAM Krueng Peusangan diharapkan dapat meningkat pelayanan Air Minum yang memenuhi standar kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006